



# DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN KUNINGAN

Jl. Otto Iskandardinata No. 87 Telp. (0232) 871032 - 871069  
Kuningan - 45511

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR  
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR : Ed 10.08/4/PP.004/1535/2006  
PERIHAL : PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL  
RAUDLATUL ATHFAL ( RA )

## KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KUNINGAN

- Membaca : Surat Perihalan dari Yayasan / Pengurus LPI RIYADLUL INAYAH Desa Babakanjati Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan tanggal 31 Juli 2006 Nomor : 425.3/09/LPIRI/07/2006 tentang Permohonan Izin Operasional / Piagam RA.
- Menimbang :
  - Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui Raudlatul Athfah, serta perluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan Tingkat Dasar, Menengah dan Atas.
  - Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan Raudlatul Athfah Swasta.
  - Bahwa berdasarkan penilaian/ penelitian Seksi Mapenda Kantor Departemen Agama Kabupaten Kuningan, Raudlatul Athfah AL-RIYADL Desa Babakanjati Kecamatan Cigandamekar dibawah pengelolaan Yayasan/ Pengurus LPI RIYADLUL INAYAH DESA BABAKANJATI KECA-MATAN CIGANDAMEKAR telah cukup memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Mengingat :
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - PP Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
  - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
  - Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Menteri Agama RI Nomor 0299/4/1984 dan Nomor 45 Tahun 1984.
  - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 74 Tahun 1988 dan Nomor 45 Tahun 1987.
  - Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat Nomor Wi/KA.010.1/33/86 Tahun 1987.
- Menetapkan Kesatu : MEMUTUS KAN
- Kedua : Raudlatul Athfah (RA) AL-RIYADL yang beralamat di Desa Babakanjati Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan, diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Kedua : Kepadanya diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir satu yang merupakan satu kesatuan dengan Surat Keputusan.

- Ketiga : Bila dikemudian hari Randlatul Athfah tersebut tidak dapat memenuhi lagi ke-tentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran E.A., maka piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila di-kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : KUNINGAN  
Pada Tanggal : 29 AGUSTUS 2006



YUSRON KHOLID, S.Ag.  
NIP. 150 229 124

#### TEMBUSAN

SALINAN disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Agama RI  
Up. Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama RI di Jakarta
2. Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat  
Up. Kepala Bidang Mapenda Islam
3. Kepala Seksi Mapenda Islam Kantor Departemen Agama  
Kabupaten Kuningan